

## BAB 1 PENDAHULUAN

### Latar Belakang Penelitian

Manusia Adalah Makhluk Sosial Yang Mudah Beinteraksi dan Sehingga Ketergantungannya kepada Sesama Manusia tidak bisa dilepaskan,dalam proses interaksi sesama masyarakat.Setiap Individu sebagai anggota masyarakat.Dalam Proses Bermasyarakat Bahwa Individu Saling Membutuhkan Bantuan Sesama Manusia.Manusia menjadi makhluk sosial, secara pribadi juga Manusia membutuhkan kehadiran orang lain. Tanpa kehadiran orang lain dia merasa kurang berarti, paling nir dia akan mengalami banyak sekali kesulitan pada memenuhi kebutuhan hidupnya. Kehidupan sosial terdiri atas sekumpulan beberapa orang atau grup yg berinteraksi buat melakukan kegiatan-kegiatan dan saling mendukung buat memenuhi kehidupan satu menggunakan yg lain.Pada Hal ini manusia harus bisa beradaptasi sebagai manusia yang bisa masuk kedalam lingkungan sekitar dan lingkungan sosialnya.Manusia Sebagai Makhluk sosial dan makhluk yang harus bisa beradaptasi.Masyarakat pada perkembangan saat ini harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi yang ada,Terkhususnya saat ini perkembangan teknologi dan sebuah informasi yang cepat dan pesat dapat mengubah semua perilaku manusia.Maka kemampuan beradaptasi yang harus dimiliki manusia terutama dalam berinteraksi di masyarakat menjadi sebuah hal

penting yang harus dimiliki pada saat kita mulai masuk dalam kehidupan perkembangan masyarakat dan perkembangan teknologi saat ini. (Ika Pomounda, 2015, pp. 4–5)

Manusia sebagai pengguna teknologi harus mampu memanfaatkan teknologi yang ada saat ini, maupun perkembangan teknologi tersebut selanjutnya. Adaptasi manusia dengan teknologi baru yang telah berkembang wajib untuk dilakukan melalui pendidikan. Hal ini dilakukan agar generasi penerus tidak tertinggal dalam hal teknologi baru. Dengan begitu, teknologi dan pendidikan mampu berkembang bersama seiring dengan adanya generasi baru sebagai penerus generasi lama. Beberapa cara adaptasi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pelatihan maupun Pendidikan.

Perkembangan Dalam Teknologi yang cukup pesat,terkhusus dalam bidang teknologi IT (Informasi Teknologi) Yang saat ini telah hadir yang bernama Internet. Sebuah Teknologi yang saat ini digemari oleh masyarakat khususnya di Zaman Modern di seluruh Penjuru Dunia Baik Kaum Milenial Maupun Kaum Dewasa, dan Orang Tua. Dengan menggunakan Internet dan para penggunannya dan Menjelajahi Dunia Hanya menggunakan media dengan perangkat elektronik yang tersambung dengan internet dalam hitungan menit bahkan detik internet bisa dapat langsung mengakses bagi penggunannya untuk mendapatkan Akses Browsing Dalam perkembangan sekarang ini, khususnya dalam kehidupan Sosial sehari-hari. Kita selalu pasti berinteraksi dengan orang lain baik itu untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan dunia kerja yang secara langsung maupun tidak langsung dalam hal menerima suatu informasi atau pun

sebaliknya. Cara berkomunikasi pun berbeda beda, ada yang menggunakan media teknologi informasi atau pun berkomunikasi secara langsung dengan orang lain yang kesemua itu berkaitan dengan kepentingan yang di butuhkan orang tersebut dalam kehidupan sehari hari. Salah satu jenis alat komunikasi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari hari adalah telepon. Telepon adalah suatu alat komunikasi dua arah yang memungkinkan 2 (dua) orang atau lebih untuk bercakapcakap tanpa terbatas jarak. Dengan seiringan perkembangan teknologi informasi juga semakin hari menjadi canggih yaitu dengan adanya internet yang memiliki manfaat begitu banyak bukan hanya di dalam kebutuhan kerja tetapi juga di dunia pendidikan. Internet merupakan sebuah dunia maya jaringan komputer yang terbentuk dari miliaran komputer diseluruh dunia. (Prakoso et al., 2020, pp. 1–2)

Perkembangan Zaman Yang menuntut setiap manusia untuk mengerti dan paham mengenai internet dan akses bagi penggunanya. Internet sendiri Sudah Menjadi Trend dan khususnya Media sosial Yang saat ini telah menjadi trend dalam komunikasi pemasaran. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Perkembangan Internet Dan Social Media Di Indonesia Bisa Dikatakan Cukup Pesat, Menurut riset Nielsen menunjukkan tingkat pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia mencapai 26%. Orang Indonesia menghabiskan waktu 1,5 jam sehari untuk berinternet.

Menurut ICT Watch, saat ini pengguna ponsel di Indonesia mencapai 180 juta orang dari sekitar 220 juta penduduk Indonesia. Pengguna Instagram di Indonesia mencapai 22 juta pengguna aktif menurut dari siaran pers yang diterima CNN Indonesia.(RAHMAN, 2018, pp. 4–5)

Internet di Indonesia dimulai pertama kali pada tahun 1990-an. Masyarakat menggunakan internet pada saat itu masih sangat terbatas, biasanya masyarakat yang berada dikota besar yang menggunakannya. Berbeda dengan sekarang, masyarakat dari segala kalangan dapat menggunakan internet untuk berbagai macam hal. Kalangan tua, muda, sampai anak-anak sekarang mampu menggunakannya untuk kebutuhannya. Bisnis online adalah bisnis yang dilakukan via internet sebagai media pemasaran dengan menggunakan website sebagai katalog. Saat ini bisnis online sedang menjamur di Indonesia baik untuk barang-barang tertentu seperti tas, sepatu hingga jasa seperti konsultan pajak. Bisnis ini dianggap sangat potensial karena kemudahan dalam pemesanan dan harga yang cukup bersaing dengan bisnis biasa. Selain itu bisnis ini tidak memerlukan toko melainkan dengan media jejaring sosial, blog, maupun media lainnya yang dihubungkan dengan internet.(RAHMAN, 2018, p. 6)

Sebagai salah satu media komunikasi, media sosial sangat diminati oleh masyarakat karena kemudahan serta fitur-fitur yang di tawarkannya. Kini media sosial berkembang sangat pesat terbukti dengan kehadiran berbagai macam media sosial seperti facebook, twitter, path, intagram, skype, line, dan lain-lain. Media sosial memungkinkan setiap orang dapat berinteraksi dengan mudah dilakukan tanpa harus berada pada ruang dan waktu yang bersamaan. Mereka

dapat menjalin hubungan pada siapa saja serta kapan saja mereka mau. Keadaan seperti ini disadari atau tidak sedikit banyak telah mengubah pola interaksi pada masyarakat Indonesia, terutama mereka yang menggunakan media sosial sebagai media interaksi (Rahmanto, 2019, p. 7)

Selain Sebagai Media Interaksi Bahwa Perlu diketahui Media Social Merupakan sebuah Wadah Bagi Kita Untuk Membangun Jejaring Dan Membuat Sebuah Bisnis. Dari Beberapa Interaksi Yang Telah Disebutkan Tadi dari banyak platform media yang digunakan bahwa media social sebagai wadah dan tempat untuk membuat wadah dan bisnis. Bisnis yang disebutkan disini bahwa dengan kemudahan jejaring. Perkembangan teknologi informasi ini telah mengubah perilaku masyarakat dunia. Selain itu Perkembangan teknologi informasi sudah membuat kehidupan menjadi tak terbatas (borderless) sehingga mengakibatkan perkembangan sosial secara khusus berjalan dengan cepat. Dikatakan saat ini teknologi informasi telah seperti pisau bermata dua mata, selain dikarenakan memberikan bantuan akan perkembangan kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran kehidupan manusia, juga mengefektifitaskan terjadinya perbuatan yang melanggar aturan. Perkembangan Media social yang menjadi wadah dan platform sebagai sarana interaksi yang bisa digunakan sebagai media untuk bisnis, merupakan sebuah trend yang berkembang cukup pesat saat ini. Bisnis saat ini yang kita kenal bukan hanya merupakan sebuah bisnis yang kita ketahui seperti saat dulu, bisnis yang dulu kita ketahui merupakan sebuah bisnis konvensional namun saat ini perkembangan bisnis tersebut menggunakan sistem

bisnis online yang memanfaatkan kemampuan dan media teknologi social media.

Bisnis Melalui Social Media dianggap sangat potensial karena kemudahan dalam pemesanan dan harga yang cukup bersaing dengan bisnis biasa. Selain itu bisnis ini tidak memerlukan toko melainkan dengan media jejaring sosial, blog, maupun media lainnya yang dihubungkan dengan internet. Disamping banyak kemudahan yang diberikan dalam jual-beli ini, banyak juga kesulitan yang dialami oleh penjual dalam memasarkan dagangannya. Tetapi banyak juga kasus-kasus penipuan jual-beli melalui online, dikarenakan jual-beli tidak seperti jual-beli pada umumnya, penjual dan pembeli bertemu kemudian ada transaksi. Sedangkan jual beli online misalnya lewat facebook, mereka hanya berkomunikasi lewat facebook atau lewat Short Message Service.(SMS) Dengan kemudahan yang diberikan pengguna e-commerce . (merupakan prosedur berdagang atau mekanisme) banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan pengguna lainnya dalam dunia online sehingga mengakibatkan banyak orang yang terjebak dan juga tertipu karena pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut.(Napitupulu, 2021, p. 10)

Transaksi jual-beli yang merupakan kegiatan bisnis perdagangan melalui internet dikenal dengan istilah Electronic Commerce (e-Commerce). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik. memberikan Definisi bahwa transaksi elektronik adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Pengertian transaksi elektronik dalam UU ITE memberikan gambaran bahwa pemerintah mendukung kegiatan transaksi elektronik tersebut, berdasarkan pertimbangan bahwa pemanfaatan internet untuk perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian Potensi kejahatan menjadi lebih besar karena dapat dilakukan lebih mudah karena dapat menggunakan identitas fiktif dan tanpa adanya tatap muka antara pihak-pihak yang terlibat. (Nawir, 2014, p. 7)

Belakangan ini banyak sekali kasus-kasus tindak pidana penipuan secara online. Penipuan dengan modus penjualan handphone dan elektronik via online marak terjadi di Facebook akhir-akhir ini, dengan mengaku barang BM (Black Market) dari Batam serta harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran membuat banyak orang tertarik untuk memesan barang yang ditawarkan. Seringkali kasus penipuan dalam transaksi elektronik tidak dilaporkan ke pihak berwenang karena nilai transaksinya dianggap tidak terlalu besar. Menurut Iman, masih banyaknya penipuan dalam transaksi elektronik karena hingga saat ini belum dibentuk Lembaga Sertifikasi Keandalan yang diamanatkan Pasal 10 UU ITE.

Bisnis secara online memang mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya. Penipuan dengan modus penjualan melalui media internet akhir-akhir ini, dengan menggunakan promosi harga murah atau harga yang jauh dibawah dari harga standart di pasaran pada umumnya. Sehingga membuat banyak orang tertarik untuk membelinya, meski penipuan bisnis, online sudah beberapa terkuak, namun penindakan oknum terhadap tindakan tersebut banyak yang belum sampai keranah hukum. Ini disebabkan para korban penipuan online enggan untuk

melaporkan kepada penegak hukum. Bahwa Penipuan Bisnis Secara Online ini Telah Dijaki Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yaitu Dalam Kitab KUHP. Tindak pidana penipuan melalui bisnis online dapat dikaji dengan menggunakan dua undang-undang yaitu UU ITE dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan rumusan pasal sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Walaupun UU ITE tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan: “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Kedua rumusan-rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP tersebut dapat kita ketahui bahwa keduanya mengatur hal yang berbeda.(Ika Pomounda, 2015, pp. 10–11),Selain itu dalam Pasal 9 dan 10 UU ITE juga disebutkan bahwa bahwa memberi kewajiban bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi secara lengkap dan benar serta bagi para pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik dapat menyertakan sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.

Dengan Kondisi Saat Ini di Indonesia, yang mayoritas banyak sekali masyarakatnya menginginkan untuk mencari sebuah lapangan pekerjaan apalagi dengan kemajuan teknologi yang berkembang pesat membuat masyarakat saat ini dengan mudahnya mendapatkan informasi dan tautan untuk mengikut atau bergabung dalam sebuah tawaran atau pekerjaan yang diiklankan di social media. Dengan Kondisi ekonomi yang kurang stabil dan keinginan masyarakat mendapatkan pekerjaan semakin banyak sekali. Masyarakat yang ingin bergabung dengan konsep bisnis atau investasi yang ditawarkan. Namun Ada beberapa Hal yang harus menjadi perhatian bagi kita, bahwa Bisnis di era digitalisasi bukan hanya Sebuah Bisnis yang mulus-mulus saja, namun banyak sekali Bisnis fiktif atau Money Game yang membuat masyarakat terkecoh atau tergoda untuk bergabung Bersama bisnis tersebut. (Napitupulu, 2021, pp. 3–4)

Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Perkembangan yang pesat dalam pemanfaatan jasa internet mengundang untuk terjadinya kejahatan. Dengan meningkatnya jumlah permintaan terhadap akses internet, kejahatan terhadap pengguna teknologi informatika semakin meningkat mengikuti perkembangan dari teknologi itu sendiri. Semakin banyak pihak yang dirugikan atas perbuatan. dari pelaku kejahatan cyber tersebut apabila tidak ada ketersediaan hukum yang mengaturnya. Sebelum diberlakukan undang-undang ITE, aparat hukum emnggunakan KUHP dalam menangani kasus-kasus kejahatan dunia cyber khususnya di bidang Bisnis Online.

Maraknya Bisnis Penipuan Fiktif Atau Illegal ini maka akan muncul perspektif kotban yang mengalami hal tersebut. Maka dengan hal tersebut maka

akan ada sebuah *Victim* atau Korban yang terlibat atau berpartisipasi dalam hal tersebut. Maka akan ada peninjauan Viktimologi yang akan mempelajari hal tersebut. Jadi Bukan hanya permasalahan Modus operandi bagaimana investasi atau bisnis fiktif saja, tapi seringkali kita lupa bagaimana peninjauan korban yang mengalami hal tersebut (Mulyana, n.d., p. 37)

Salah satu contoh kasus yang cukup menghebohkan mengenai bisnis fiktif di social media ialah kasus Tiktok Cash yaitu salah satu yang menghebohkan karena melakukan kasus penipuan dengan mengajak korbannya untuk melakukan dan mengtap video dan akhirnya mendapatkan upah. Selain itu ada salah satu kasus yaitu Doli Inves di kepulauan riau yang dimana Doli inves ini merupakan kegiatan investasi bodong yang ditawarkan melalui whatsapp dan Instagram untuk menggaget korbannya. Banyak orang-orang yang terimingi oleh investasi cepat dan mendapatkan uang dengan membeli sebuah sesuatu dan akan mendapatkan sesuatu yang besar dengan cepat. Dengan beberapa kasus diatas maka harus ada pengkajian mengenai Korban atau victim yang dikaji secara viktimologi. Bagaimana peranan korban dalam sebuah kasus penipuan investasi/bisnis fiktif ini bisa terjadi. Dan pengkajian mengenai peraturan perundang-undangan yang menjamin korban dan memberikan sanksi terhadap pelaku penipuan bisnis tersebut.

Masalah kepentingan korban dalam kasus tindak pidana selalu kurang mendapat perhatian yang lebih. Dalam impelementasinya, pertanggungjawaban kerugian materiil dan inmateriil yang dialami korban tidak jelas siapa yang akan menggantinya. Hal ini disebabkan karena kurangnya aturan yang jelas tentang perlindungan hukum bagi korban dalam peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hukum pidana yang berlaku sekarang ini, lebih berorientasi pada pelaku kejahatan (Individualisasi pidana). Sementara itu, kedudukan korban sebagai pihak (orang)(Mulyana, n.d., p. 42)r yang dirugikan dalam perkara pidana selama ini menyedihkan. Korban dari kejahatan seolah-olah dilupakan. Ilmu pengetahuan hukum pidana dan praktek penyelenggaraan hukum pidana hanya menaruhkepada si pembuat ialah orang yang melakukan tindak pidana. Pada dasarnya viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari suatu viktimisasi (criminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu:

1. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi
3. Sebagai tindakan seorang individu yang dipengaruhi oleh unsur struktural sosial tertentu suatu masyarakat tertentu (Saragi, 2020, pp. 11–16)

Viktimologi mencoba memberi pemahaman serta mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab.<sup>7</sup> Viktimologi yang pada hakikatnya merupakan pelengkap atau penyempurna dari teori-teori etimologi kriminal yang ada, berusaha menjelaskan mengenai masalah terjadinya berbagai kejahatan atau penimbunan korban kejahatan menurut proporsi

yang sebenarnya secara dimensional dan bertujuan memberikan dasar pemikiran guna mengurangi dan mencegah penderitaan dan kepedihan di dunia ini.(Arif Gosita, 2009, p. 65)

Akibat permasalahan diatas, hal ini mendorong penulis untuk meneliti dan membahas lebih jauh penelitian yang di tuangkan dalam penulisan hukum yang berjudul : **TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS MENGENAI KORBAN PENIPUAN BISNIS FIKTIF DI SOCIAL MEDIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008**

## Identifikasi Masalah

Berdasarkan Uraian Diatas Bahwa yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Faktor Viktimogen (Penimbul Korban) dalam kasus penipuan Bisnis Fiktif di social media dihubungkan dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana Peranan Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Bisnis Fiktif Di Social Media ?
3. Bagaimana Upaya Penegakan Hukum Terhadap Korban Penipuan Bisnis Fiktif Di Social Media ?

## Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan sebagaimana telah dikemukakan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk :

4. Untuk Mengetahui,Memahami Dan Menganalisis Bagaimana Faktor Viktimogen (Penimbul Korban) dalam kasus penipuan Bisnis Fiktif di social media dihubungkan dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Untuk Mengetahui,Memahami Dan Menganalisis Bagaimana Peranan Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Bisnis Fiktif Di Social Media.
6. Untuk Mengetahui,Memahami Dan Menganalisis Bagaimana Upaya Penanggulangan Terjadinya Korban Penipuan Bisnis Fiktif Di Social Media.

## Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat penting baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut :

7. Kegunaan Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perkembangan ilmu hukum pada umumnya, juga dapat memberikan informasi mengenai tinjauan yuridis dan viktimologis terhadap korban penipuan Bisnis Fiktif di Social Media. Begitu juga diharapkan untuk fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis dan juga dapat menjadi tambahan literatur yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.
8. Kegunaan Praktis Bagi penulis penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang Tinjauan Yuridis Dan Viktimologis Mengenai Korban Penipuan Bisnis Fiktif Di Social Media dan juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi praktisi juga menambah wawasan bagi penulis dan pembaca mengenai tinjauan terhadap korban penipuan bisnis fiktif.

## Kerangka Pemikiran

Pancasila adalah sebuah dasar falsafah negara bagi bangsa Indonesia, Tentunya hal ini mengandung sebuah konsekuensi jika dalam segala aspek penyelenggaraan sebuah negara harus sesuai dengan nilai – nilai yang ada dan terkandung dalam sebuah Pancasila itu sendiri. Nilai – Nilai yang terkandung dalam Pancasila juga berisikan sebuah peraturan perundang-undangan, negara, moral ,wawasan nusantara dan bahkan pemerintahan.dan Aspek-Aspek kenegaraan lainnya.Karena Pancasila merupakan sebuah Groundnorm (Norma

Dasar) Bangsa Indonesia ,Sehingga Pancasila ini sendiri memiliki sebuah konsekuensi yang merupakan sebuah fundamental.(Darji Darmodiharjo, 1995, pp. 7–8)

Pancasila Memiliki makna dalam setiap sila-silanya dan pada dasarnya tidak dapat dilepaskan satu dan yang lainnya.Melainkan sebuah kesatuan utuh ,Baik Mengenai Fungsi dan kedudukannya sebagai dasar negara maupun sebagai falsafah hidup bangsa. Makna Kata dari sebuah “Kesatuan” Bahwa Pancasila tidak bisa dipisahkan antara nilai yang satu dan yang lainnya karena saling berkaitan.(Darji Darmodiharjo, 1995, p. 10)

Indonesia adalah Negara merdeka dan Negara Hukum, hal ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea-1 yang berbunyi “bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Selaku negara merdeka Indonesia mempunyai Undang-Undang Dasar sebagai landasan politik hukum. Dalam hal itu, tentunya terdapat tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga Negara Indonesia secara adil yang mana hal itu tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-2 yang berbunyi “Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur”. Selain negara merdeka, Indonesia juga merupakan negara hukum, hal ini tercantum pada Pasal 1 (ayat) 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi,

“Negara Indonesia adalah negara hukum”. Yang berarti konsekuensinya ialah segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Selain itu Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, “Menetapkan hak warga Negara yang sama dalam hukum dan pemerintah, serta kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan”. Dalam hal ini semua warga negara sama rata di mata hukum yang berarti tidak ada perbedaan sedikitpun. (Prakoso et al., 2020, p. 17)

Kemudian Apa Yang Disebut sebagai Negara Hukum? Bahwa Indonesia Merupakan Negara Hukum yang memiliki arti bahwa, tujuan utama yaitu penetapan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dinyatakan dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dan juga Pasal 28 H ayat (1) Amandemen IV menyebutkan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sesuai dengan napa yang disinggung dalam pembukaan UUD 1945 Alinea ke 4 Bahwa dijelaskan mengenai :

- 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- 2) Memajukan kesejahteraan umum.
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. (Darji Darmodiharjo, 1995, pp. 69–72)

Dalam Konteks negara hukum bahwa kita mengenal dengan adanya sebuah prinsip yaitu mengenai “Equality Before The Law” apa yang dimaksudnya dengan ini? Bahwa semuanya itu sama dihadapan hukum tanpa adanya pembeda antara golongan, suku atau ras apapun. Maka dengan adanya sebuah jaminan bagi rakyat Indonesia maka akan ada sebuah penganturan lagi mengenai Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia khususnya di Indonesia diatur dalam bentuk Undang-Undang no 39 tahun 1999 Mengenai Hak Asasi Manusia. muatan materi yang dituangkan dalam undang-undang ini berdasarkan deklarasi universal hak asasi manusia yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa disesuaikan dengan pembangunan dan kebutuhan hukum nasional yang tidak bertentangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dijelaskan Bahwa Dalam pasal 1 UU No 39 Tahun 1999 Mengenai Hak Asasi Manusia Bahwa : (Prakoso et al., 2020, pp. 25–27)

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Darji Darmodiharjo didalam bukunya menyatakan:

“Hak asasi manusia adalah hak fundamental yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sejak lahir sebagai sebuah anugerah. Sehingga menjadi sebuah pekerjaan wajib bagi pemerintah untuk mengatur serta menjamin pelaksanaan hak asasi manusia setiap warga negaranya dalam rangka pengakuan hak asasi manusia demi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai.”

Setelah membahas mengenai hak asasi manusia, maka kita juga perlu tahu mengenai, Hak untuk hidup merupakan salah satu jenis hak asasi manusia yang perlu mendapatkan perhatian khusus, hal ini dikarenakan hak untuk hidup

mempunyai sifat yang tidak bisa untuk ditawar (*non derogable rights*). Dalam pengertian yang hakiki, hak untuk hidup merupakan hak paling dasar dalam peradaban modern, artinya dengan adanya hak untuk hidup maka akan menimbulkan hak-hak asasi manusia lainnya. Hak untuk hidup diatur didalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-IV yang berbunyi :

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Hak untuk hidup diatur pula didalam Pasal 9 Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

- 1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- 2) Setiap orang berhak tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- 3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Negara Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Memiliki kewajiban untuk melindungi hak warga negaranya, Dengan tidak membedakan Status social maupun Status Pekerjaan sebagai bagian dari warga negara. Adanya Hak Persamaan Kedudukan dihadapan Hukum ini merupakan bagian dari sebuah Hak asasi manusia yang diakui dalam Pancasila dan UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Bahwa dalam pasal ini menjamin setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil dihadapan hukum tanpa membedakan status pekerjaan dan status social yang ada. Karena Bagian Dari

perlindungan negara Indonesia yaitu melindungi segenap warga negara Indonesia itu sendiri. Sebagai mana yang disebutkan oleh Leslie Lipton bahwa fungsi negara yang asli dan tertua ialah untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak individu itu sendiri dan tetap memelihara tujuan tersebut. Hukum dalam artian ini memiliki fungsi mengatur dalam dua sisi yaitu apa yang sesuai dengan hukum (Secara Normatif) dan apa yang melanggar hukum. Apabila dibandingkan dengan keduanya maka hal yang melanggar hukum lebih menjadi perhatian dari penegakan hukum tersebut. Oleh karena itu dalam penegakan hukum khususnya dalam hukum pidana adalah suatu reaksi terhadap suatu perbuatan yang melanggar hukum. (E. Utrecht, 1996, pp. 35–40)

Bahwa Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan Konstitusi kita pasal 1 ayat 3. Kemudian Indonesia sendiri menggolongkan atau membagi hukum menjadi Hukum public dan hukum privat. Hukum public adalah hukum yang mengatur mengenai kepentingan umum atau public yang menyangkut penyelenggaraan sebuah negara dan penyelenggaraan dari bagian pemerintah itu sendiri, sedangkan hukum privat atau hukum perdata merupakan hukum yang mengatur mengenai hubungan antara orang perorangan. Bahwa Hukum pidana digolongkan ke dalam hukum public bahwa Ahli Hukum Pidana berpendapat yaitu Simons menyatakan bahwa :

“Hukum Pidana sebagai hukum public karena hukum pidana itu mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat (negara) dan hukum pidana dijalankan demi kepentingan masyarakat (Negara) dan juga dijalkannya hanya apabila kepentingan masyarakat itu benar-benar memerlukannya.”

Beberapa pasal ketentuan hukum pidana menyebutkan salah satu unsur khusus dari suatu tindak pidana tertentu atau yang sifatnya melanggar

hukum. Adakalanya dengan penyebutan omo ditekankan bahwa sifat melanggar hukum merupakan bagian dari suatu tindak pidana tertentu seperti *wedderrechtikheid* atau dapat dikatakan sifat yang melanggar hukum. Jadi sebutan yang ditekankan dalam sifat ini yaitu melanggar hukum terutama mengenai dari bagian suatu tindak pidana itu sendiri. (RAHMAN, 2018, p. 56).

Bahwa Tindak pidana dibagi menjadi beberapa jenis, dan akan dibahas secara khusus dalam penelitian ini yaitu merupakan tindak pidana terhadap harta benda seseorang yaitu penipuan yang bersifat mengajak untuk melakukan kerja sama dengan dalih menjalankan sebuah bisnis yang dilakukan secara online. Jenis tindak pidana ini merujuk pada sebuah perbuatan yang pada akhirnya penipuan ini masuk kedalam delik formil. Namun Penipuan Itu sendiri Sebenarnya sudah diatur dalam KUHP bahwa Penipuan Konvensional telah diatur dalam pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai Berikut :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Rumusan kejahatan terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif Pasal 378 KUHP adalah perbuatan (memindahkan), memindahkan (orang), perbuatan yang ditujukan kepada orang lain (penyerahan barang, pengeluaran hutang, pembatalan piutang), dan perbuatan perpindahan dengan cara yang salah. . nama. , Gunakan penipuan, gunakan martabat palsu, dan gunakan serangkaian kebohongan. Di sisi lain, faktor subjektif, termasuk niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan niat untuk melanggar

hukum. Saat Ini Bukan hanya Penipuan Konvensional dari yang tadi dijelaskan pada pasal tersebut namun dengan kemajuan teknologi dan Era digitalisasi marak penipuan Online yang berbau fiktif. Dapat dijerat dengan penipuan online jika sarana digunakan oleh pelaku untuk melakukan penipuan melalui internet sebagai media online, seperti jual beli online, penipuan sms atau penipuan lainnya dengan menggunakan media online sebagai alat kejahatan. Jika merujuk pada sebuah terminologi bahwa kata *Online* dipadankan menjadi dalam jaringan (daring), yaitu perangkat elektronik yang terhubung ke jaringan internet. Selain itu menurut kamus dan para ahli adalah suatu kegiatan yang terhubung melalui jaringan komputer yang dapat diakses melalui jaringan komputer lainnya. Tindakan pidana penipuan jual beli online ini sendiri termasuk ke dalam kejahatan siber atau cybercrime. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur penipuan bisnis/Jual Beli online karena selama ini tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP. Namun, penipuan jual beli online adalah kejahatan karena penyalahgunaan TIK, sehingga mengacu pada ketentuan UU ITE. UU ITE sendiri tidak secara khusus mengatur tindak pidana penipuan, namun untuk kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. (E. Utrechts, 1996, pp. 60–63)

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Adapun ketentuan pidana dari Pasal 28 ayat (1) diatur dalam Pasal 45 ayat (2)

UU ITE yang berbunyi :

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Selain itu dalam proses perkembangan zaman dan teknologi khususnya dalam kejadian sebuah bisnis fiktif baik yang dilakukan secara jual-beli maupun yang bersifat investasi maka adanya sebuah ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut yaitu Aspek hukum Investasi (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Adapun ketentuan bisnis atau investasi fiktif yang disebutkan pada pasal 3 ayat 1 yaitu :

- A. Kepastian Hukum
- B. Keterbukaan
- C. Akuntabilitas
- D. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara
- E. Kebersamaan
- F. Efisiensi Berkeadilan
- G. Berkelanjutan
- H. Berwawasan Lingkungan
- I. Kemandirian
- J. Keseimbangan Ekonomi Nasional

Kemudian dalam Pasal 9 dan 10 UU ITE disebutkan juga bahwa ketentuan mengenai bisnis atau jual beli online agar tidak bersifat fiktif maka isi pasal tersebut ialah :

“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”

“(1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. (2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Dalam penyelesaian perkara pidana, perlindungan terhadap pelaku kejahatan atau tindak pidana memperoleh porsi lebih besar dibandingkan dengan korban kejahatan, mulai dari pemberian bantuan hukum oleh penasihat hukum untuk mendampingi selama proses pemeriksaan, melakukan pembelaan dalam proses persidangan, hingga hak untuk mengajukan upaya hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku tidak sebanding dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kejahatan. Dari mulai memberikan bantuan hukum yang dilakukan oleh penasihat hukum untuk mendampingi dari proses pemeriksaan, kemudian melakukan sebuah pembelaan dari proses. Dalam sebuah prosesnya banyak sekali ditemukan korban dari kejahatan yang tidak memperoleh perlindungan hukum dan sifatnya immaterial ataupun berupa materil juga. Sebagaimana yang disebutkan oleh pendapat geis bahwa “To much attention has been paid offenders and their right to neglect of the victims” (Napitupulu, 2021, pp. 68–73)

Dari beberapa kasus yang terjadi bahwa kebanyakan korban tidak diberikan kewenangan untuk terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persiapannya untuk memperjuangkan hak-hak dan melakukan proses pemulihan keadaan dari akibat terjadinya kejahatan itu sendiri. (S, 2014, p. 135). Dalam proses pemeriksaannya biasanya korban hanya diposisikan sebagai saksi atau pemberi kesaksian sebagai pelapor dalam proses penyidikan, dan sebagai sumber informasi atau sebagai kunci dari proses penyelesaian perkara.

Secara Pengertian bahwa korban ialah merupakan mereka yang menderita baik secara jasmaniah ataupun rohaniah yang diakibatkan dari Tindakan orang

lain, yang melakukan Tindakan-tindakan baik untuk melakukan proses pemenuhan kebutuhan diri sendiri ataupun ada kepentingan lainnya yang bertentangan dengan hak asasi manusia khususnya korban yang menderita. Hal yang patut kita garis bawahi ialah bahwa penderitaan korban dapat disebabkan murni karena pihak lain, tetapi bisa saja muncul karena adanya keterlibatan korban yang ada didalamnya dan seperti kedudukan korban dalam tindak pidana narkoba, perjudian atau prostitusi. Sama juga dengan halnya kasus penipuan bisnis fiktif online atau jual-beli online itu sendiri. Karena adanya keterlibatan korban sendiri sehingga mengalami kerugian dan pada akhirnya timbul korban yang juga disebabkan karena korban itu sendiri yang menyebabkan dirinya menjadi seorang korban. (Arif Gosita, 2009, pp. 50–54)

Peranan Korban menjadi sebuah hal yang sangat penting dalam proses terjadinya sebuah tindak pidana bisnis fiktif atau sebuah tindak pidana dan kejahatan lainnya. Karena korban itu sendiri dia bisa melihat, mendengar bahkan merasakan sendiri bagai suatu kejahatan itu menjadi sebuah kejahatan yang bisa menimpa dirinya sendiri (Korban). (S, 2014, pp. 137–139) dari sebuah tindak pidana/kejahatan itu maka pentingnya kita memperhatikan sejauhmana peranan korban dalam sebuah kejahatan atau tindak pidana khususnya dalam sebuah kejahatan bisnis fiktif yang dilakukan di media online. dan pada akhirnya jika kita memahami bagaimana proses terjadinya sebuah korban yang ditimbulkan oleh korban itu sendiri, kita dapat memahami bagaimana proses atau upaya penanggulangan kejahatan sehingga dapat meminimalisir tingkat kejahatan baik secara kuantitas maupun kualitas. (S, 2014, p. 140)

Selain faktor dan peranan korban dalam sebuah tindak pidana penipuan bisnis fiktif yang ada di media online atau social media itu sendiri, kita harus memahami bahwa ada Upaya Penanggulangan kejahatan yang dilakukan apabila kita melihat berbagai hal yang berkaitan dengan penyebab timbulnya dari sebuah kejahatan itu sendiri, yang nantinya berkaitan dengan sebuah penyebab timbulnya kejahatan atau metode-metode yang bisa digunakan atau paling efektif dalam proses penanggulangan sebuah kejahatan. Selain itu korban juga menjadi sebuah permasalahan bagi sebuah kejahatan itu sendiri, karena dalam sebuah situasi dan keadaan-keadaan tertentu dapat menjadi pemicu sebuah kejahatan itu terjadi. (Soerjono Soekanto, 2014, p. 8)

Upaya Penanggulangan kejahatan bisa berjalan secara maksimal jika penegakan hukum yang telah dilakukan bisa berjalan dengan baik, namun saat ini belum adanya regulasi yang secara tepat dan pasti mengatur mengenai penipuan jual-beli atau bisnis fiktif di media online dan ini merupakan salah satu faktor penghambat bagi proses penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat 5 Lima Faktor yang memengaruhi dari proses penegakan hukum itu sendiri: (Soerjono Soekanto, 2014, pp. 9–10)

1. Faktor Hukumnya Sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan

Korban dari kejahatan itu sendiri bisa kita tinjau dari segi viktimologi, karena melalui Viktimologi, kita dapat mengetahui berbagai aspek yang bisa berkaitan dengan korban seperti, faktor penyebab munculnya kejahatan dan kemudian peranan korban sehingga bisa dikatakan sebagai korban dan pada akhirnya menjadi proses upaya penanggulangan yang dilakukan agar bisa meminimalisir dan mengefektifkan upaya penanggulan dari kejahatan itu sendiri. (S, 2014, p. 90)

Dalam Sebuah perkembangan dan kemajuan dari viktimologi itu sendiri maka membawa pada sebuah perkembangan dalam pengelompokan korban, yaitu salah satunya adalah dari sellin dan wolfgang yang melakukan klasifikasi dan pengelompokan korban yang jika dikaitkan dengan tindak pidana penipuan bisnis fiktif dan jual-beli online masuk kedalam *Primary victimization* dan *tertiary victimization*. Di sisi lain, ezzat abde Fattah memberikan sebuah tipologi korban dengan melihat tingkat keterlibatan korban dalam sebuah proses terjadinya kejahatan. Dalam hal ini tindak penipuan bisnis fiktif atau jual beli online yang karakteristik korban termasuk kedalam *Participating Victims* artinya sebuah perbuatan korban juga mendorong pada sebuah terjadinya tindak pidana atau sebuah kejahatan itu sendiri. Dalam hal ini dikarenakan korban tidak hati-hati dan teliti dalam melakukan sebuah transaksi atau mengikuti sebuah bisnis dan tergiur karena adanya iming-iming yang diberikan dengan waktu cepat. (RAHMAN, 2018, p. 58)

Wolfgang sendiri membagi beberapa jenis viktimologi yang pada akhirnya bisa menjadi salah satu indikator mengapa korban bisa dikategorikan sebagai korban yaitu :

1. Unrelated victims

Adalah Sebuah Teori yang dimana korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan terjadinya korban, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam hal ini tanggungjawab sepenuhnya terletak pada pelaku.

2. Provocative Victims

Adalah Sebuah Teori bahwa seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya seperti kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai pelaku.

3. Participating Victims

Teori dimana seseorang yang tidak berbuat tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban

4. Biologically weak Victims,

yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan atau potensi untuk menjadi korban, misalnya orang tua renta, anak-anak dan orang yang tidak mampu berbuat apa-apa.

5. Socially Weak Victims

Meupakan Sebuah Teori Dimana mereka yang memiliki kedudukan social yang lemah yang menyebabkan mereka menjadi korban, misalnya korban perdagangan perempuan, dan sebagainya.

## 6. Self Victimizing Victims

Teori Yang dimana bahwa korban sendiri yaitu mereka yang menjadikorbannya karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, pengguna obat bius, judi, aborsi dan prostitusi

Dari Perkembangan Viktomologi itu sendiri maka ada sebuah peranan yang dimiliki oleh korban yang sangat penting bagi terciptanya sebuah upaya penanggulangan kejahatan sehingga dalam sebuah penanganan perkara pidana nantinya,kepentingan korban harus diberikan sebuah perhatian khusus,bukan hanya sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan , namun harus memperhatikan kedudukan korban yang dimana menjadi sebuah subjek hukum yang memiliki kedudukan yang sama atau (*Equality Before The Law*)(Muladi, 2005, pp. 25–30)

Dalam sebuah kasus saat ini bahwa ketika pelaku sudah diadili dan mendapatkan penjatuhan hukuman maka perlindungan bagi korban itu sendiri,secara tidak langsung sudah diberikan.Namun tidak demikian karna perjalanan masa hukuman pelaku tidak bisa dianggap sebagai perlindungan bagi korban.Dari segi viktimologi sendiri bahwa korban dan pelaku memiliki seni viktimologi tersendiri dikarenakan korban harus melakukan pemulihan dari sebuah trauma dan pelaku juga tidak bisa dilakukan semena-mena dan ada haknya yang tidak boleh dilanggar.karena dalam hal ini sejalan dengan asas praduga tak bersalah bahwa apabila belum ada sebuah putusan hakim maka belum bisa dinyatakan bersalah.

Mekanisme Perlindungan korban kejahatan dalam sebuah sistem hukum nasional yang belum mendapatkan perhatian yang lebih serius. Karena hal ini bisa terlihat dari masih sedikitnya hak-hak korban kejahatan yang terdapat dalam, pentingnya sebuah perlindungan hukum bagi korban kejahatan, selain dalam rangka mewujudkan negara hukum yang ideal, karena dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya dipandang sebagai suatu sistem yang mewajibkan seluruh anggotanya untuk bisa ikut berpartisipasi mewujudkan tertib social. (Muladi, 2005, p. 7). Dalam sebuah konteks perlindungan maka akan ada proses yang berupa sebuah upaya preventif dan sebuah upaya represif yang dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat itu sendiri, baik pemerintah melalui aparat penegaknya atau yang melakukan pemberian perlindungan dari berbagai hal baik perlindungan dari ancaman hukum atau proses pemeriksaan dan peradilan yang adil. Secara dasar baik filosofis maupun kejahatan yang diperoleh dari perlindungan korban maka akan ada perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia itu sendiri yang berupa sebagai instrument penyeimbang yang mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai, korban kejahatan, masih ada upaya preventif juga represif yg dilakukan, baik oleh rakyat juga pemerintah melalui aparat penegak hukumnya, misalnya anugerah proteksi berdasarkan banyak sekali ancaman, anugerah donasi hukum, proses inspeksi & peradilan yg fair terhadap pelaku kejahatan. Dasar filosofis pentingnya korban kejahatan memperoleh proteksi merupakan menjadi galat satu perwujudan berdasarkan proteksi hak asasi manusia. (Rahmanto, 2019, pp. 64–67)

Instrumen penyeimbang Dengan mengacu dalam penerapan proteksi hak-hak korban kejahatan menjadi dampak menurut terlanggarnya hak-hak asasi korban, maka dasar menurut proteksi korban kejahatan bisa dipandang menurut beberapa teori, pada antaranya menjadi berikut :

1. Teori Services Model
2. Teori Procedural Rights Model

Bentuk berdasarkan proteksi terhadap korban kejahatan dapat diberikan pada banyak sekali cara, bergantung pada penderitaan/kerugian yg diderita sang korban. Adapun bentuk proteksi terhadap korban kejahatan yg lazim diberikan diantaranya: (Mulyadi, 2012)

1. Pemberian restitusi & kompensasi
2. Konseling
3. Pelayanan atau donasi medis
4. Bantuan hukum
5. Pemberian informasi

Berdasarkan bentuk perlindungannya, yg paling sempurna diberikan bagi korban tindak pidana penipuan jual beli online merupakan melalui restitusi & kompensasi. Terdapat disparitas antara keduanya. Kompensasi lebih bersifat keperdataan yg ada berdasarkan permintaan korban dan menjadi bentuk pertanggungjawaban warga atau negara (the resposnsible of the society), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana yg ada berdasarkan putusan pengadilan pidana & dibayar sang terpidana menjadi wujud berdasarkan

pertanggungjawaban terpidana (the responsible of the offender). Bentuk proteksi lainnya artinya melalui hadiah aturan & hadiah informasi.

Belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur tentang kejahatan penipuan bisnis online. Selama ini kejahatan atau tindak pidana bisnis fiktif yang berupa penipuan jual beli online ini hanya menggunakan Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE yang ditafsirkan melalui penafsiran hukum yakni sebagai suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, dan menegaskan, baik dalam arti luas maupun membatasi atau mempersempit pengertian hukum yang ada, dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan jual beli online masih dianggap kurang dengan ditemukannya berbagai kasus yang meningkat jumlahnya.

Upaya Mekanisme penegakan dan perlindungan hukum yang masih kurang memadai dan dapat membuat setiap orang yang menggunakan internet sebagai media online akan menjadi korban, dan kemudian ketidak hati-hatian dari pengguna media online akan berujung yang menjadi korban penipuan bisnis online. Apalagi korban yang enggan melaporkan sebuah bisnis fiktif yang dilakukan di media online maka harus ada perhatian lebih bagi korban terhadap kejadian tersebut.

## Metode Penelitian

Agar dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan diperlukan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam spesifikasi penelitian ini bersifat pendekatan yaitu deskriptif – analitis yaitu, dengan menggambarkan sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori Hukum yang terkait dengan permasalahan penulis. Dalam Penelitian yang dilakukan ini, Peneliti berusaha untuk menggambarkan masalah yang pada akhirnya Dilakukan analisis melalui data yang telah ada serta dikumpulkan kemudian diolah dan disusun dengan berlandaskan dengan teori-teori Hukum dan Konsp-Konsp Yang dapat digunakan.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis viktimologis, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan, literatur-literatur dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan kepentingan korban dan sejauh mana peran korban dalam

#### **a. Bahan hukum primer**

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain:

- 1) Undang-undang Dasar 1945 amandemen ke- IV
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum pidana dan ahli hukum kejahatan dunia maya (cybercrime), pendapat para sarjana, serta jurnal hukum yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu terkait perlindungan bagi korban tindak pidana penipuan jual beli online.

c. Bahan hukum tersier Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, artikel di koran dan majalah, situs internet dan lain-lain.

### **3. Tahap Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tahapan-tahapan yaitu :

A. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah sebuah studi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan macam-macam material yang ada dalam perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah sejarah dan lainnya.

B. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan atau (Field Research )

Adalah bagaimana cara kita memperoleh data primer untuk mendukung dan melengkapi dan untuk memperoleh data dengan cara tanya jawab atau dengan wawancara.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan adalah hal alat atau sarana yang dapat membantu penulis untuk mengembangkan lagi penelitiannya melalui studi kepustakaan dan lapangan ,Dalam penulisan ini bahwa penulis mencoba membuat studi dokumen atau bahan Pustaka yaitu dengan menggunakan cara mengunjungi perpustakaan , membaca ,mengkaji dan mempelajari buku-buku ,literatur-literatur , Peraturan perundang-undangan, jurnal atau bahan seminar ,internet dan sumber lainnya juga

a. Penelitian Kepustakaan (Library research)

Penelitian dengan kepustakaan adalah dengan cara menggunakan dan mengumpulkan data sekunder , lalu bagaimana pandangan data sekunder ini? Menurut Hasan yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian sumber-sumber yang telah ada. Penelitian kepustakaan ini juga bisa dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan. Kemudian data sekunder yang berkaitan dengan penelitian yaitu ada Hukum primer,Hukum sekunder dan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penerapan sanksi dan tindak pidana mengenai penipuan bisnis online di social media :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik
- d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu :Buku-buku ,Tulisan-tulisan para ahli dan hasil karyanya.

Bahan Hukum sekunder menjelaskan mengenai bagaimana peranan korban,faktor faktor korban dapat dikategorikan sebagai korban dan solusi dari permasalahan bisnis online di social media itu sendiri.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan dan memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## B.Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan adalah sebuah penelitian yang dilaksanakan

dengan memperoleh data primmer yang dibutuhkan untuk menunjang data dan informasi yang dibutuhkan. Data Primer Ini dibutuhkan dan dikumpulkan melalui wawancara ke pihak kepolisian. Wawancara merupakan sebuah proses tanya jawab pada sebuah penelitian yang dilakukan secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi dan keterangan-keterangannya.

### **5. Alat Pengumpul Data**

- a. Dalam sebuah penelitian kepustakaan , alat pengumpul data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu melakukan investigasi terhadap bahan-bahan hukium seperti ringkasan catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan penelitian.
- b. Dalam Penelitian yang dilakukan dilapangan maka alat pengumpul data yang harus atau perlukan yaitu pertanyaan-pertanyaan yang rinci untuk keperluan wawancara dalam proses tanya jwab secara lisan, Kemudian membutuhkan smartphome dan alat media lainnya untuk menunjang hal tersebut.

### **6. Analisis Data**

Setelah melakukan proses penelitian maka hasilnya akan dilakukan sebuah proses yaitu dengan cara dianalisis dengan metode yuridis kualitatif dengan cara melakukan penggabungan dari hasil-hasil studi kepustakaan dan studi dilapangan itu sendiri. Berdasarkan sebuah metode pendekatan yang digunakan bahwa dalam melakukan

pendekatan dalam penyusunan skripsi ini ,maka harus ada hal hal yang dilakukan seperti dengan melakukan penguraian data tersebut yang nantinya akan dilakukan dalam sebuah proses Analisa dalam bentuk analisis kualitatif yuridis ndan artinya bahwa dalam melakukan analisis terhadap data yang diperoleh maka harus ada perhitungan statistic namun menekankan penyusunan abstraksi-abstraksi berdasarkan dari data yang telah dikumpulkan dan tidak diperlukan perhitungan statistic pada proses penyusunan abstraksi-abstraksi dengan data yang sudah terkumpul.melalui proses pengumpulan data selama penelitian baik dari kepustakaan maupun yang dilakukan dilapangan dalam lokasi penelitian.Seperti halnya bahwa perundang-undangan dan kepastian hukum,yang pada akhirnya akan ditemukan sebuah jawaban mengenai objek yang sedang dilakukan proses penelitian baik secara holistic maupun menyeluruh sesuai dengan metode pendekatan hirarki dari peraturan perundang-undangan itu sendiri.Setelah itu data tersebut akan dilakukan proses pemukhatiran data dengan menggunakan metode penafsiran hukum,konstruksi hukum dan harmonisasi hukum,yang nantinya data kualitatif atau data yang tidak bisa diukur ini akan memiliki nilai dengan angka secara langsung.lalu setelah itu data primer dan data sekunder dari berupa dokumen yang diperoleh lengkap selanjutnya akan dianalisis dengan oeraturan yang berkaitan.

## 7. Lokasi Penelitian

A. Penelitian dalam proses penyusunan penulisan hukum ini

berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi masalah yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat  
Jl. Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari,, Buahbatu, Kota Bandung,  
Jawa Barat 40286.

2) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas

Pasundan ,

Jl. Lengkong Dalam, No. 17, Cikawao, Kec Lengkong, Kota  
Bandung

Jawa Barat,40251.

3) Perpustakaan Mochtar Kusumadaatmadja Fakultas Hukum

Universitas

Padjajaran, Jl. Dipatiukur No.35, Lebakgede, Coblong, Kota  
Bandung

Jawa Barat, 40132.

b. Penelitian Lapangan

1) Kepolisian Resort Daerah Jawa Barat Jl Soekarno Hatta N. 748,

Cimenerang, Kec. Gedebage Kota Bandung, Jawa Barat 40613

2) Kepolisian Resort Kota Besar Bandung, Jl. Merdeka No.21,

Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat